



P U T U S A N

NOMOR : 94 / PDT / 2007 / PT.BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **TN. H. MUHAMAD MARDIONO, BA.,** Bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Raya Islamic No. 7 Karawaci, Rt. 05 / Rw. 04, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh **1. FEBRY IRMANSYAH, SH., 2. EKO PERI HANTONO, SH. CN. dan 3. ZAINI MUSTOFA, SH. K. N.,** Advokat-advokat pada Kantor Hukum "FISHERMAN & CO"., berkantor di Grand Wijaya Centre, Jalan Wijaya II Blok A No. 1,3rd floor, Jakarta 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2007, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** / semula **PENGGUGAT** ;

L a w a n

1. **Ny. Dra. Hj. IIS ALIMATUSSAADIAH,** Bertempat tinggal di Jalan Ciceri Jaya, Rt. 02 / Rw. 07, Kel. Sumurpecung, Kec. Serang, Kabupaten Serang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** / semula **TERGUGAT I** ;

Ny. R. Nur



2. Ny. R. NUR JUITA KS alias Ny. JUJU,

Bertempat tinggal di Kompleks “BPI”, Blok
W.1 No. 20 Rt. 05 / Rw. 04, Kel.
Pangungkawi, Kota Cilegon,
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** /
semula **TERGUGAT II** ;

3. Tn. RUDI NAFARI ROHMAN, Bertempat tinggal
di Kompleks “Bhayangkara”, Rt. 01 / Rw. 08,
Kel. Sumurpecung, Kec. Serang, Kabupaten
Serang, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING III / semula **TERGUGAT III** ;

4. Ny. SUHARYANTI alias Ny. TITI, Bertempat
tinggal di Kompleks “Bhayangkara”, Rt. 02 /
Rw. 08, Kel. Sumurpecung, Kec. Serang,
Kabupaten Serang, selanjutnya disebut
sebagai **TERBANDING IV** / semula **TERGUGAT IV** ;

5. Ny. SAIJAH / Ny. SAMSURI, Bertempat tinggal
di Kompleks “Bhayangkara” No. 15, Rt. 02 /
Rw. 08, Kel. Sumurpecung, Kec. Serang,
Kabupaten Serang, selanjutnya disebut
sebagai **TERBANDING V** / semula **TERGUGAT V** ;



6. Ny. SULINIH, Bertempat tinggal di Kompleks “Bhayangkara”, Rt. 01 / Rw. 08, Kel. Sumurpecung, Kec. Serang, Kabupaten Serang, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VI / semula TERGUGAT VI ;

7. Ny. ADE SUHAEDAH, Bertempat tinggal di Kompleks “Bhayangkara”, Rt. 01 / Rw. 08, Kel. Sumurpecung, Kec. Serang, Kabupaten Serang, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VII / semula TERGUGAT VII ;

Aminah / 3 Ny. Hj.

8. Ny. Hj. AMINAH / Ny. SOEMTAMA, Bertempat tinggal di Kompleks “Bhayangkara”, No. 20 Rt. 01 / Rw. 08, Kel. Sumurpecung, Kec. Serang, Kabupaten Serang, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VIII / semula TERGUGAT VIII ;

9. Ny. MUASIM / MARHADI BIN MUASIM, Bertempat tinggal di Kompleks “Bhayangkara”, Rt. 01 / Rw. 08, Kel. Sumurpecung, Kec. Serang, Kabupaten Serang, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IX / semula TERGUGAT IX ;

10. Tn. H. MUHAMAD NURHIDAYAT, Bertempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 4

di Jalan Ciceri Jaya, Rt. 02 / Rw. 07, Kel.
Sumurpecung, Kec. Serang, Kabupaten Serang,
selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING**
/ semula **TURUT TERGUGAT** ;

Dalam hal ini Para Terbanding / semula Para
Tergugat, memberi kuasa kepada : **AGUS SETIAWAN, SH.** dan
EKO BUDIANTORO, SH., Advokat / Pengacara pada Law Office
“**ASETIAWAN & PARTNERS**”, yang beralamat di Jalan Trip
Jamaksari No. 01 Ciceri, Kec. Serang, Kab. Serang ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat- surat
yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan
resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang, tanggal 03
Oktober 2007, No. 13 / Pdt. G / 2007 / PN. Srg, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam /

4

A. DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II sampai dengan Tergugat
IX ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

DALAM **PROVISI** :

- Menyatakan Provisi tidak dapat diterima ;

DALAM **POKOK** **PERKARA** :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima ;

B. DALAM **REKONPENSI** :

- Menyatakan gugatan Penggugat II sampai dengan Penggugat IX dalam Rekonpensi / Tergugat II sampai dengan Tergugat IX dalam Kompensi tidak dapat diterima ;

C. DALAM **KONPENSI** **DAN** **REKONPENSI** :

- Menghukum Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 679.000,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 03 Oktober 2007 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang yang isinya menerangkan bahwa Pembanding / semula Penggugat telah memohon banding atas Putusan Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada para Terbanding / semula para Tergugat pada tanggal 04 Oktober 2007 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

seksama ;

Membaca

/ 5

Membaca Memori Banding dari Pembanding / semula Penggugat tanggal 11 Desember 2007, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 11 Desember 2007 yang salinannya telah diserahkan kepada Para Terbanding / semula Para Tergugat pada tanggal 12 Desember 2007 ;

Membaca Kontra Memori Banding dari Para Terbanding / semula Para Tergugat tanggal ... Januari 2008, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan negeri Serang tanggal 11 Februari 2008 ;

----- Menimbang, bahwa Pembanding / semula Penggugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten dengan surat pemberitahuan pada tanggal 23 Oktober 2007, dan kepada para Terbanding / semula para Tergugat masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2007 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang serta syarat-syarat lainnya telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

permohonan banding dari - Pembanding / semula

Penggugat harus dinyatakan dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 03 Oktober 2007, No. 13 / Pdt.G / 2007 / PN. Srg., Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, pertimbangan-pertimbangan dan alasan-

Alasan /

6

alasan hukum tersebut dapat disetujui dan di ambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 03 Oktober 2007, No. 13 / Pdt.G / 2007 / PN. Srg., tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 03 Oktober 2007, No. 13 / Pdt. G / 2007 / PN. Srg. dapat dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa karena Pembanding / semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 8

untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 03 Oktober 2007, No. 13 / Pdt. G / 2007 / PN. Srg., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding / semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah

..... / 7

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari : **R A B** U tanggal **02 APRIL 2008**, oleh kami : **Ny. P. ROSMALA SITORUS, SH.**, selaku Ketua Majelis, **Hj. ROBBAH, SH.** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH., - masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 07 Januari 2008 Nomor : 94 / Pen. Pdt / 2007 / PT.BTN. untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri **FERI ARDIANSYA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD,

TTD,

Ny. P. ROSMALA SITORUS, SH.

1. Hj. ROBBAH, SH.

TTD,

2. H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD,

FERI ARDIANSYA, SH

Perincian

...../ 8



Perincian Biaya Perkara :

- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 3.000,-
- Administrasi	Rp. 75.000,-
- Pemberitahuan	Rp. 216.000,-
Jumlah	Rp. 300.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)